



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tapan, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan, pendidikan S1, tempat kediaman di Pasar Panjang Lubuk Pinang, Kelurahan Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., dan Alberto Padma, SH., Advokat yang berkantor di Komplek Pelangi Indah Blok B4-02, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Talaok, 24 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Panjang Lubuk Pinang, Kelurahan Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 22 Oktober 2019 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 1 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) adalah suami sah dari Termohon (Termohon) yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, pada Tanggal 01 Juli 2005 atau bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadil Awal 1426 Hijriah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2005 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami-istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Palembayan Kabupaten Agam (Rumah orang tua Termohon) selama \pm 1 minggu ;
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli tahun 2005 Pemohon dan Termohon berangkat ke pulau Bintan, Kepulauan Riau karena Termohon bekerja di PT. Bintan Sumiko, pada saat itu Pemohon belum bekerja ;
4. Bahwa pada akhir November tahun 2005 Termohon berhenti bekerja di PT. Bintan Sumeko dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tapan, Provinsi Sumatera Barat dan menetap di Tapan dirumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa selama berumah tangga atau hidup bersama antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang masing-masing bernama ;
 - a. Anak Pemohon dan Termohon lahir Tanggal 26 Maret 2006
 - b. Anak Pemohon dan Termohon lahir Tanggal 23 Juni 2008Kedua anak ikut sama Termohon;
6. Selanjutnya pada bulan April 2006 Pemohon lulus CPNSD di Kabupaten Mukomuko, dan Bahwa pada bulan Agustus 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Mukomuko dan tinggal dirumah Kontrakan di Mukomuko selama \pm 1 tahun ;
7. Bahwa pada awal tahun 2011 Pemohon mengajukan permohonan pindah tugas ke Lubuk Pinang dengan alasan Termohon tidak betah lagi tinggal di Mukomuko karena di Mukomuko sering terjadi Gempa Bumi ;
8. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon di pindah tugaskan ke Kantor Camat Lubuk Pinang dan pada bulan April tahun 2011 Pemohon dipromosikan

Hlm. 2 dari 2 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Lubuk Pinang, menetap di Lubuk Pinang dan tinggal dirumah dinas Camat Lubuk Pinang ;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sekitar awal Maret 2011 diawali dengan sikap Termohon yang keras kepala, durhaka pada suami dan berperilaku boros, hal mana Pemohon selaku suami sudah menesehati Termohon secara baik-baik, akan tetapi Termohon tidak pernah merubah prilakunya tersebut ;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada awal tahun 2013, yang pada saat itu Pemohon mengalami sakit keras bahkan pernah dirawat di RS. M.Djamil padang ± selama 2 bulan dan yang mengurus cuma orang tua Pemohon karena Termohon tidak bisa mengurus dengan alasan anak sekolah ;
11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon pindah tugas ke Kantor Camat Lubuk Sanai, dan Pemohon selaku Suami mengajak Termohon untuk pindah rumah ke Lubuk Sanai, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon tersebut dan tetap menetap tinggal di Lubuk Pinang ;
12. Pada tahun 2015 Pemohon mengajukan pindah Ke Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerja di Kantor Camat Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemohon juga mengajak Termohon untuk Pindah ke Tapan akan tetapi Termohon tidak mau pindah ;
13. Bahwa oleh karena itu sejak Pemohon pindah ke Tapan tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
14. Bahwa sejak berpisah awal Januari 2015 s/d sekarang 2019 Pemohon dan Termohon selama 4 tahun hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagai mana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon ;

Hlm. 3 dari 3 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeyakinan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon, untuk itu Pemohon sudah berketetapan hati ingin mengakhiri rumah tangga dengan Termohon ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat,

Hlm. 4 dari 4 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2005, pada tanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.IV, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu keduanya menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah keduanya pernah membina rumah tangga di rumah sendiri di RT.IV Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, bersebelahan dengan rumah saksi, lalu keduanya pindah ke Lubuk Pinang

Hlm. 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon pindah tugas, awalnya keduanya tinggal di rumah dinas camat, lalu setelah rumah yang berada di Desa Ujung Padang dijual, keduanya tinggal di rumah sendiri di Lubuk Pinang, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Ujung Padang selama 2 tahun sejak tahun 2007 hingga 2009, dan saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Lubuk Pinang;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi selaku keluarga Pemohon sudah dua kali berupaya mendamaikan keduanya, satu kali pada tahun 2012 dan satu kali pada tahun 2017, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga serta pihak kaum adat sudah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Ranah Karya, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sejak tahun 2014;

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu keduanya menikah dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah keduanya membina rumah tangga di Pasar Panjang, Lubuk Pinang, awalnya keduanya tinggal di rumah dinas camat, setelah itu keduanya tinggal di rumah sendiri di Pasar Panjang, Lubuk Pinang, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi selain sebagai teman Pemohon juga bertetangga dengan rumah Pemohon dan Termohon di Pasar Panjang, Lubuk Pinang yang sekarang mengalami pemekaran dan sudah menjadi Desa Ranah Karya, Lubuk Pinang, dan saksi juga sebagai Kepala Desa di Desa Ranah Karya, Lubuk Pinang tersebut;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Lubuk Pinang;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai istri tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon juga suka melawan kepada Pemohon dengan berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon sebagai istri juga kurang melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi pernah mendengar sendiri Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa, saksi selaku Kepala Desa dan pihak keluarga sudah ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Hlm. 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Hakim Tunggal juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hlm. 8 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dikarenakan sikap Termohon yang keras kepala, durhaka pada suami dan berperilaku boros, hal mana Pemohon selaku suami sudah menesehati Termohon secara baik-baik, akan tetapi Termohon tidak pernah merubah prilakunya tersebut, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2015 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Hakim Tunggal menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, serta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, karena sikap Termohon sebagai istri yang tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon juga suka melawan kepada Pemohon dengan berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon sebagai istri juga kurang melayani Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak awal

Hlm. 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya;

- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga serta kaum adat telah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

Hlm. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Hakim Tunggal yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 245.000,-
 4. Redaksi..... Rp 10.000,-
 5. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)